



## BUPATI SUMBA TENGAH

### PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH NOMOR : 2 TAHUN 2011

#### TENTANG

### PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 UMBU RATU NGGAY BARAT DI KABUPATEN SUMBA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI SUMBA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri yang selanjutnya di singkat SMA, sebagai lanjutan dari SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat. Lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP/MTs, maka perlu mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Umbu Ratu Nggay Barat di Kabupaten Sumba Tengah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumba Tengah tentang Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Umbu Ratu Nggay Barat di Kabupaten Sumba Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 );
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2008 Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 UMBU RATU NGGAY BARAT DI KABUPATEN SUMBA TENGAH.**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

3. Bupati adalah Bupati Sumba Tengah.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumba Tengah.
5. Pendidikan adalah Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan negara.
6. Satuan Pendidikan adalah Kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.

## BAB II PENDIRIAN

### Pasal 2

Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Atas Negeri yang didirikan dan ditetapkan melalui Peraturan Bupati ini adalah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Umbu Ratu Nggay Barat di Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat.

### Pasal 3

- (1) Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Umbu Ratu Nggay Barat di Kabupaten Sumba Tengah Tahun Pelajaran 2010/2011 ditetapkan dengan Peraturan ini
- (2) Struktur Organisasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan ini.

## BAB III SUMBER PEMBIAYAAN

### Pasal 3


Sumber biaya dalam pendirian Unit Sekolah Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah, Dana Dekonsentrasi dan Dana Pusat serta Sumber Dana lain yang relevan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Ditetapkan di Waibakul  
pada tanggal 1 Juni 2011



Diundangkan di Waibakul  
pada tanggal 1 Juni 2011



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2011 NOMOR : 2